



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 18/PP.02.1-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang ...

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819)

yang dirumah ...

yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 /PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tanggal Maret 2020 Nomor: /PL.02.1-BA/1305/III/2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jenis Formulir dalam Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan jadwal Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dan dilaksanakan sesuai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 25 Maret 2020

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Darlis

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Pedoman Pemuktahiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor : 18 /PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020
Tanggal : 25 Maret 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman secara langsung dan demokratis.

Pemuktahiran daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 /PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

III. Ketentuan Umum

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

2. KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
3. KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari atau sebutan lain;
6. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Padang Pariaman;
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain;
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
12. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan;

13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4;
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
15. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
16. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
17. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian;
18. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
19. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih;
20. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

HAK MEMILIH

A. Hak Pilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf C, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/ pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/ buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan;
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya

B. Pemilih

1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Nagari;
2. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK

BAB III
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu
Penyediaan Data Pemilih

A. Penyerahan DP4

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu;
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Nagari;
- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. jenis disabilitas; dan
 - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf m meliputi :
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- (5) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis Kelurahan/Desa/ atau Sebutan lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).

B. Sinkronisasi DP4 dan DPT

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4;
- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
- (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
- (6) KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

C. Penyusunan Daftar Pemilih

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU;
- (2) KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dan data Pemilih Pemula sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- (4) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari Nagari yang berbeda, pada TPS yang sama;

- b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (5) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada :
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*

Bagian Kedua

Pemuktahiran data Pemilih

I. Daftar Pemilih Sementara

A. Penyusunan DPS

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan usulan dari PPS;
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS;
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi :
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau Wali Korong;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit;
 8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK;
 9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;
 10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 9 kepada PPS, meliputi :
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 11. PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Padang Pariaman;

B. Rekap DPS di PPS

1. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam Point A angka 10 melakukan kegiatan :
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK

2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;
3. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Point A angka 10, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP;
4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK;
5. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
6. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit;
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
8. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
9. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 8 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan perwakilan Partai Politik;
10. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
11. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
12. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
13. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
14. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*;

C. Rekap DPS di PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Point B angka 5, dalam rapat pleno terbuka;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Paslon;
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK;
8. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Paslon.

D. Rekap DPS di KPU Kab. Padang Pariaman

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Point C angka 8 huruf a, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka;
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Tim Kampanye Paslon dan

Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS;
6. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ke dalam formulir Model A.1.3-KWK;
8. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. Setiap Tim Kampanye Paslon
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Padang Pariaman dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK;
10. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor Nagari;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Nagari atau tempat strategis lainnya;
 - c. Arsip PPS.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
12. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

E. Pengumuman DPS

1. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Point D angka 9
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;

Paragraf 2

Daftar Pemilih Tetap

A. Perbaikan DPS menjadi DPT di PPS

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS;
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II Point A angka 2;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Point A angka 2
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki;
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK;
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.

B. Rekapitulasi DPT ditingkat PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal Point A angka 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada :
 - a. KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. Rekapitulasi di KPU Kabupaten

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Point A angka 10, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
6. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK;
8. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK;
9. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
10. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan c. arsip PPS.;
 11. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Padang Pariaman, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 12. KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Padang Pariaman, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 13. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11, dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh;

D. Pengumuman DPT oleh PPS

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Point C angka 10, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH
PINDAHAN

Bagian Kesatu
Daftar Pemilih Tambahan

A. Pengertian DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Pindahan

A. Pengertian Daftar Pemilih Tambahan

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Point C angka 10 dapat dilengkapi dengan DPPh;
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

B. Mekanisme Daftar Pemilih Pindahan menjadi DPT oleh Pemilih

1. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Poin A angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal;
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Mekanisme Daftar Pemilih Pindahan menjadi DPT oleh PPS dan KPU Kabupaten Padang Pariaman

1. PPS atau KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Point B, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT;
2. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Padang Pariaman
3. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada kolom keterangan DPT;
4. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTIM INFORMASI DATA PEMILIH

A. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih;

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Padang Pariaman memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU;

B. Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih

1. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK dan PPS;
2. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Nagari, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Padang Pariaman;
3. KPU Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

B. Penyampaian Laporan

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan
- B. Penyusunan Daftar Pemilih di Tahanan/Lembaga Perumahan dan Rumah Sakit.
1. KPU Kabupaten Padang bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit;
 2. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- C. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Padang Pariaman:
- a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT
- D. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- E. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

F. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada Huruf F dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada Tanggal : 25 Maret 2020

KETUA

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Darlis

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pedoman
Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor : 18 /PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020

Tanggal : 25 Maret 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
13.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
14.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
15.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
16.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
17.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
18.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pedoman
Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor : 18 /PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020
Tanggal : 25 Maret 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Kegiatan	Dimulai	Sampai
Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan			
1.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
2.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
3.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
4.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih			
1.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
Pemuktahiran			
1	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
2	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
3	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
4	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman	6 Juni 2020	8 Juni 2020
5	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
6	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi Sumatera Barat	15 September 2020	16 September 2020
7	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
8	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
9	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
10	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
11	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
12	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Padang Pariaman untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d. Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada Tanggal : 25 Maret 2020

KETUA

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Darlis



Model A.A-KWK

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: SUMATERA BARAT
: PADANG PARIAMAN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman (KTP-el) B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

_____, Tanggal, _____

PPDP

(.....)



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: SUMATERA BARAT
: PADANG PARIAMAN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Tanggal,
PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)

[illegible]

NO TPS
NAMA PPDP
NIK PPDP
NO HP

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P		P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal						-
	2. Ganda						-
	3. Dibawah umur						-
	4. Pindah domisili						-
	5. Pemilih tidak dikenal						-
	6. TNI						-
	7. POLRI						-
	8. Hilang Ingatan						-
	9. Hak pilih dicabut						-
	10. Bukan penduduk						-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat						-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I-II)-III						-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik						-
	2. Disabilitas Intelektual						-
	3. Disabilitas Mental						-
	4. Disabilitas Sensorik						-
	Jumlah Pemilih Disabilitas						-
						JUMLAH	
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Status Perekamannya KTP-el						
		L	P	L+P			
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						-

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.



Model A.B-KWK

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

1. Nomor Urut Pemilih
2. Nomor Urut Pemilih

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

1. Nomor Urut Pemilih
2. Nomor Urut Pemilih

TPS

1. Nomor Urut Pemilih
2. Nomor Urut Pemilih

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status
perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.B.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN

1. JAWABAN: HAK PEMILIHAN
2. JAWABAN: HAK PEMILIHAN
3. JAWABAN: HAK PEMILIHAN

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah			Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
TOTAL																	

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

Model A.1-KUVK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Ketua

(.....)



A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN


PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

.....
.....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Tanggal.....
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal..... KPU Kabupaten Padang Pariaman/PPK/PPS *).....
menerima

tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai
bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali
Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Tertanda

KPU Kabupaten Padang Pariaman/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



Model A.2-KWK

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status
perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.2.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK		Pemilih Baru		Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		Perbaikan Data Pemilih		Keterangan
		P	L+P	P	L+P	P	L+P	P	L+P	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
TOTAL										

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.2.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN

1. NAMA DESA/KELURAHAN
2. NAMA LEMBARAN
3. NAMA LEMBARAN

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		L+P
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
TOTAL																

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....